



**PUTUSAN**  
**NOMOR 58/B/2023/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**1. DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**ABDI LESTARI KABUPATEN MUARA ENIM,**

Tempat kedudukan di Dusun III Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0042247.AH.01.Tahun 2016, tanggal 06 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat ABDI LESTARI; dalam hal ini diwakili oleh :

1. DERAJAD KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Lestari Kabupaten Muara Enim, Tempat Tinggal Dusun III Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
2. AHMAD SOLIHIN, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Lestari Kabupaten Muara Enim, Tempat Tinggal, Perumahan RSS Darusalam Blok U Nomor 03

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;  
disebut sebagai **PEMBANDING I/Semula PENGGUGAT I**;

**2. DEWAN PIMPINAN CABANG PROJO KABUPATEN MUARA ENIM;**

Tempat kedudukan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sumarindang, S.H., M.K.n, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000113.AH.01.08 Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PROJO, dalam hal ini diwakili oleh :

1. DENY EKA CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Jokowi Kabupaten Muara Enim, Tempat tinggal Jalan Petrosia Gg. Melati RT. 003 RW. 004, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
2. HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Jokowi, Tempat tinggal Jalan Dusun IV RT. 09 RW. 05 Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;  
disebut sebagai **PEMBANDING II/Semula PENGGUGAT II**.

**3. PERKUMPULAN GERAKAN ASLI SERASAN SEKUNDANG KABUPATEN MUARA ENIM,** Tempat kedudukan di Jalan K.H. Syeh Yahya RT. 002 RW. 006 Kelurahan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 5 September 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suhardi, S.H.,M.Kn, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001661.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Gerakan Asli Serasan Sekundang, dalam hal ini diwakili oleh :

1. MARWIN, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Asli Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim, Tempat tinggal Jalan KH. Syeh Yahya RT. 002 RW. 006 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
2. BEMIE EKA SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Asli Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim, Tempat tinggal Jalan H.Pangeran Danal Nomor 47 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;  
Disebut sebagai **PEMBANDING III/Semula PENGGUGAT III**;

4. **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SIAP DAN TANGGAP PROVINSI SUMATERA SELATAN**,  
Tempat kedudukan di Jalan PDAM Tirta Musi Nomor 760 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Akta Notaris Nomor 329 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Merliansyah, S.H., M.Kn., sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 September 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suhardi, S.H., M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat SIAP DAN TANGGAP (SIGAP) Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. SUHAIMI DAHALIK, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Siap Tanggap Provinsi Sumatera Selatan, Tempat tinggal Jalan PDAM Tirta Musi Nomor 760 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
2. HENDRA KUSUMA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Siap Tanggap Provinsi Sumatera Selatan, Tempat tinggal Dusun Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;  
disebut sebagai **PEMBANDING IV/Semula PENGUGAT V**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberi Kuasa kepada:

1. Taufik Rahman, S.H., M.H;
2. Hardiansyah, HS, S.H., M.M;
3. Rifli Antoni, S.H;
4. Cakra Jagat Satria, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PENGAWAL DEMOKRASI (TAPD) KABUPATEN MUARA ENIM, yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Nomor 19 B Kelurahan Pasar II

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG



Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim  
Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing  
tertanggal 1 Maret 2023;

disebut sebagai **PARA PEMBANDING/Semula PARA  
PENGUGAT.**

#### **M E L A W A N**

##### **1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**MUARA ENIM**, Tempat Kedudukan di Jalan Mayor Tjik  
Agoes Kiemas Desa Kepur Kecamatan Muara Enim  
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Hoirozi, S.H., M.H.;
2. Mujaddid Islam, S.H., M.H.,C.L.A;
3. Dahri Diaz, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada kantor Law Office Hoirozi, S.H.,  
M.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan  
Palembang Muara Enim (samping kantor Inspektorat)  
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.  
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2023.  
Domisili elektronik mujadid.mi@gmail.com.

disebut sebagai **TERBANDING/ Semula TERGUGAT**;

##### **2. AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H., LL.M.,Ph.D**, Kewarganegaraan

Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Putri Kembang Dadar II  
Nomor 39 RT/RW 052/018 Kelurahan Bukit Lama  
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Hoirozi, S.H., M.H.;
2. Mujaddid Islam, S.H., M.H.,C.L.A;
3. Dahri Diaz, S.H.;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Law Office Hoirozi, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Palembang Muara Enim (samping kantor Inspektorat) Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2023. Domisili elektronik mujadid.mi@gmail.com. disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI.**

**3. DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BRANTAS PROVINSI SUMATERA SELATAN,**  
Tempat Kedudukan di Jalan HTI. Dusun IV Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Sulestari, S.H., M.Kn, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000564.AH.01.08 Tahun 2020 Tanggal 02 Juli 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, dalam hal ini diwakili oleh:

1. YULIANTO, S.E. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat BRANTAS, Tempat tinggal Perum GBS Blok E Nomor 10 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
2. ISFA ROZI PEBRI, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris DPD Lembaga Swadaya Masyarakat BRANTAS, Tempat tinggal Jalan HTI STB Dusun IV Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG



disebut sebagai **TURUT TERBANDING/Semula  
PENGGUGAT IV;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### **MENGADILI:**

Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang Kedudukan Hukum (legal standing);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 3 Maret 2023;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Turut

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Penggugat IV secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023 dan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding/Penggugat IV secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2023 dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi diserahkan pada tanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya baik Terbanding/Tergugat maupun Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023 dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Turut Terbanding/Penggugat IV secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa pihak Turut Terbanding/Penggugat IV tidak mengajukan kontra memori banding atas permohonan Banding yang diajukan Para penggugat/Para Pembanding;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 3 Maret 2023 Para Penggugat/Para Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding, Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding dan Penggugat IV disebut Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023, memperhatikan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG



*judex factie* ditingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang di mohon Banding tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama AHMAD USMARWI KAFAH, SH.(Vide bukti P.1=T.1);

Menimbang bahwa oleh karena dalam sengketa ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Hakim Ketua Majelis berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang pokoknya berisi tuntutan agar obyek sengketa dinyatakan tidak sah adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, sedang Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam pertimbangan hukumnya menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang Para Penggugat/Para Pembanding tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo* cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat dari Hakim Ketua Majelis (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan musyawarah bulat berpendapat dan berkesimpulan sependapat Putusan yang di pertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohon banding tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang antara lain :

1. Eksepsi kompetensi kewenangan Relatif;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;
3. Eksepsi Tentang Kedudukan hukum (*legal standing*);

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG



4. Eksepsi tentang gugatan salah obyek sengketa (*Error in objecto*);
5. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
6. Eksepsi gugatan para penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana didalam jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang antara lain sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang *Legal standing*;
2. Eksepsi tentang gugatan para penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**1. Eksepsi Tergugat tentang kompetensi Relatif;**

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan yang sebenarnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat Tergugat “ ;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama AHMAD USMARWI KAFFAH, SH.(vide bukti P.1=T.1) yang di mana Tergugat/Terbanding tersebut berkedudukan di Kabupaten Muara Enim



Provinsi Sumatera Selatan yang mana Kabupaten Muara Enim masuk dalam wilayah hukum/kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang maka dengan demikian sudah tepat dan benar apabila gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tersebut di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Kompetensi kewenangan Relatif yang menyatakan gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

## **2. Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut;**

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan dalam jawabannya bahwa obyek sengketa *a quo* tidak dapat di golongankan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 86 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, dikarenakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bersumber dari ketentuan Tata Usaha Negara melainkan bersumber dari ketentuan partai politik, maka menurut Tergugat/Terbanding seharusnya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa dari dalil Tergugat/Terbanding tersebut terkait Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 yang di terbitkan oleh Tergugat/Terbanding dalam perkara *a quo*, dimana penerbitan dan keberlakuan (*daya laku*) obyek sengketa telah masuk ke ranah hukum publik (hukum administrasi) dan final dalam arti luas yaitu dengan di tetapkannya AHMAD USMARWI KAFFAH, SH yang diusulkan sebagai Wakil Bupati Muara Enim dan jelas sudah menimbulkan akibat hukum terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai Wakil Bupati Muara Enim terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023;



Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan merupakan sengketa tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim Banding adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

### **3. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (*legal standing*);**

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mendalilkan Para Penggugat/Para Pembanding merupakan pihak ketiga yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa Tata Usaha Negara dan para Penggugat/Para Pembanding juga bukan merupakan subyek hukum yang terlibat dalam pemenuhan syarat hukum terkait keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, dikarena Para Penggugat/Para Pembanding adalah :

- Bukan merupakan DPRD Kabupaten Muara Enim;
- Bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan;



- Bukan juga Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H. dan atau Muhammad Yudhistira Syahputra;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dan atau para Penggugat/Para Pembanding tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* untuk menggugat obyek sengketa, maka Majelis Hakim Banding berpendapat merujuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdapat cabang atau perwakilan di Kabupaten Muara Enim (vide bukti P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40 dan P.41) dan (Vide bukti P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.53, P.54 dan bukti P.55), bahwa Para Penggugat/Para Pembanding yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka secara *yuridis* Para Penggugat/Para Pembanding memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Terbanding sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, mengenai Para Penggugat/Para Pembanding tidak memiliki kedudukan Hukum atau tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima, kecuali Penggugat IV/Turut Terbanding sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berkedudukan di Kabupaten Muara Jambi yang faktanya memiliki perwakilan di Kabupaten Muara Enim secara hukum tidak mempunyai legalitas mendirikan perwakilan di tempat lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 8 Tahun 2020, karena itu Penggugat IV/Turut Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum dan tidak memiliki *legal Standing/persona standi in judicio* dalam sengketa *a quo*;



**4. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang salah obyek sengketa (*Error in objecto*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut salah obyek sengketa (*Error in objecto*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam jawabannya bahwa obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 (Vide bukti P.1=T.1) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menentukan terpilihnya Bupati dan atau Wakil Bupati kabupaten Muara Enim hanya bersifat *usulan* kepada Menteri Dalam Negeri dalam Pengesahan Pengangkatan Saudara Ahmad Uswarwi Kaffah, S.H.sebagai Wakil Bupati muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang harus didudukkan sebagai pihak Tergugat/Terbanding dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022, tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 (Vide bukti P.1=T.1) yang mana Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten





Muara Enim, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 (Vide bukti P.1=T.1) dan yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* hanyalah Ketua Derwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding salah obyek sengketa (*Error in objecto*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Menteri Dalam Negeri Sebagai Tergugat/Terbanding menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

#### **5. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*)**

Menimbang bahwa bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut kabur (*obscur libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 56 :

##### **(1) Gugatan harus memuat;**

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang mana didalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding





tersebut sudah memuat secara lengkap identitas Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding nya serta sudah mencantumkan secara lengkap dasar alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa dan juga sudah memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan:

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut kabur (*obscur libel*), menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah tidak berdasarkan hukum dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

**Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama AHMAD USMARWI KAFAH, SH.(Vide bukti P.1=T.1);

Menimbang bahwa dalam putusan perkara Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Hakim Ketua Majelis berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang pokoknya berisi tuntutan agar obyek sengketa dinyatakan tidak sah adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, sedang Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam pertimbangan hukumnya menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang Para Penggugat/Para Pembanding tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo* cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama terhadap Putusan perkara Nomor 263/G/2022/PTUN.PLG tanggal 23 Februari 2023 dan memperhatikan Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding, seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta terhadap perbedaan pendapat dari Hakim Ketua Majelis (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan musyawarah bulat berpendapat dan berkesimpulan sependapat Putusan yang di pertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohon banding tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa perkara ini sebagaimana tersebut diatas adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah, SH (Vide bukti P.1=T.1);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini dengan cermat, maka permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, apakah Tergugat/Terbanding berwenang menerbitkan Keputusan Penetapan Wakil Bupati Muara Enim sisa Masa Jabatan 2018-2023 atau tidak dan Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat atau wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*temporis*);

Menimbang, bahwa Merujuk ketentuan Normatif Pasal 174 ayat (1),(3) dan (7) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut;

- (1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama sama tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebagaimana alasan dimaksud dalam



Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian oleh DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

- (3) Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) Pasangan Calon kepada DPRD untuk dipilih;
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan Presiden menetapkan Penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan Penjabat Bupati/Walikota;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan obyek sengketa ini, ditemukan fakta hukum yang terungkap bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 gabungan partai politik pengusung Pemenang Pilkada Tahun 2018 Kabupaten Muara Enim telah Mengajukan 2 (dua) nama calon Wakil Bupati kepada Tergugat/Terbanding (Vide bukti P.6=T.13) dan ditindaklanjuti dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim dengan Agenda Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim Sisa masa Jabatan Tahun 2018-2023 pada tanggal 6 September 2022;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas Tergugat/terbanding menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muara Enim Nomor : 10 Tahun 2022, tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah, SH pada tanggal 6 September 2022 (Vide bukti P.1=T.1), yang mana penerbitan sengketa *a quo* tersebut dengan sisa masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim habis pada bulan September 2023 kurang dari 18 (delapan belas) bulan, dalam hal Sisa Masa Jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, dimana Kewenangan tersebut menjadi Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Penjabat Bupati /Walikota;

Menimbang bahwa oleh karena Kewenangan tersebut menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Penjabat Bupati/Walikota, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim dengan Sisa Masa Jabatan Bupati dan wakil Bupati kurang dari 18 (delapan belas) bulan dan itu jelas telah beralih menjadi



kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk pejabat Bupati Muara Enim berdasarkan Pasal 174 ayat (7) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Banding melihat dari segi waktu penerbitan (*temporis*) jelas Tergugat/Terbanding tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, dengan demikian tindakan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undang yang berlaku khususnya Pasal 174 ayat (7) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Pasal 23 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Menimbang bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Perundang Undang yang berlaku, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang pokoknya berisi tuntutan agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah adalah beralasan hukum untuk dikabulkan maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023 yang dimohon Banding tersebut *dibatalkan* dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

**Dalam Penundaan;**

Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan yang di mohon Para Penggugat/Para Pembanding terhadap Obyek Sengketa *a quo* tidak dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim Banding karena berdasarkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu haruslah ditolak;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang bahwa karena Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, di hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya di tetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang Undang lain yang berkaitan;

**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 20 Februari 2023 yang dimohonkan Banding, dan dengan:

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Penundaan:**

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat/Para Pembanding;

**Dalam Eksepsi;**

- Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022, tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022, tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H.;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG



Pengadilan tingkat Banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari SELASA tanggal 2 MEI 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS tanggal 4 MEI 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INDRA MUFTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.

Ttd.

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

INDRA MUFTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.PLG